



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Telp/Fax (0633) 3211363, Kode Pos 22457

Website : <https://perizinan.humbanghasundutankab.go.id>

e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/048/IPP/DPMPPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI

Alamat : Dusun IV

Desa / Kelurahan : Onan Ganjang

Kecamatan : Onan Ganjang

Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan

Provinsi : Sumatera Utara

N P W P : 31.336.009.1-127.000

E-Mail / Nomor Telp : banjarnahormulata70@gmail.com / 081283486361

Nomor Induk Berusaha : 8120216132284

Nama Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati

Alamat : Dusun IV Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

Koordinat Geografis : 2.14197,98.6162

Nilai Investasi : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Usaha (atau lainnya) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik

Nama / NIK : Mulatua Banjarnahor / 1216080506700004

Jabatan : Ketua

Alamat : Onan ganjang, Desa/ Kelurahan : Onan Ganjang, Kecamatan : Onan Ganjang, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 07 September 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BK/PM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diundangkan secara elektronik yang ditandatangani oleh Badan Koordinat Transaksi Elektronik (BKTE) Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**KEPUTUSAN KEPALA DESA ONAN GANJANG
KECAMATAN ONAN GANJANG
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR 11A TAHUN 2021

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD MELATI
DESA ONAN GANJANG
KECAMATAN ONAN GANJANG**

KEPALA DESA ONAN GANJANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Onan Ganjang,
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menertibkan Keputusan Kepala Desa Onan Ganjang tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Melati Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang.
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1. Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA ONAN GANJANG KECAMATAN ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PAUD MELATI DESA ONAN GANJANG KECAMATAN ONAN GANJANG.**

KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang dengan Jenis program Kelompok Bermain yang bernama MELATI Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Onan Ganjang

Pada Tanggal : 26 Februari 2021

DESA ONAN GANJANG



Tembusan :

1. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan
2. Yth, Ketua BPD Desa Onan Ganjang
3. Arsip